

Kebijakan Pendidikan dalam Bingkai Guru dan Dosen: Analisis Peningkatan Kompetensi dan Beban Administratif

Salimudin¹, Salwa Hajar² Achmad Muhibin Zuhri³
muhsalimuddin10@gmail.com¹ salwahajar45@gmail.com² amizuhri@uinsby.ac.id³

UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3}

Correspondent Author: ✉ Salimudin
Email: muhsalimuddin10@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58194/pekerti/v8i1.7629>

Received: 2026-01-26 Accepted: 2026-02-22 Published: 2026-02-27

ABSTRACT

Indonesian education policy places teachers and lecturers as a crucial part of the country's education system transformation. However, its practice demonstrates a paradox between enhancing professional competence and increasing administrative burdens. This study aims to analyze the dynamics of education policy implementation in finding a balance between educator professionalism and bureaucratic demands.

The study uses a descriptive qualitative approach through George C. Edwards III's public policy analysis model, which emphasizes four implementation variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The study results indicate that competency-building policies such as certification, ongoing training, and the Independent Learning and Independent Campus (MBKM) program contribute to strengthening pedagogical capacity, but have not been matched by efficient administrative reforms. High reporting intensity creates administrative overload, shifting educators' focus from their primary functions of education, research, and community service, impacting performance effectiveness and psychosocial well-being.

Keywords: educational policy, teachers, lecturers, professional competence, administrative burden.

ABSTRAK

kebijakan pendidikan Indonesia menempatkan guru dan dosen sebagai bagian penting dari transformasi sistem pendidikan negara, praktiknya menunjukkan paradoks antara meningkatkan kemampuan profesional dan meningkatkan beban administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi kebijakan pendidikan dalam menemukan keseimbangan antara profesionalisme pendidik dan tuntutan birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan publik model George C. Edwards III yang menekankan empat variabel implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur

birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi seperti sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berkontribusi terhadap penguatan kapasitas pedagogik, tetapi belum diimbangi dengan reformasi administrasi yang efisien. Tingginya intensitas pelaporan memunculkan administrative overload yang menggeser fokus pendidik dari fungsi utama pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta berdampak pada efektivitas kinerja dan kesejahteraan psikososial (*psychosocial well-being*).

Kata kunci: kebijakan pendidikan, guru, dosen, kompetensi profesional, beban administratif.



Copyright © 2026 by Author.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global. Dalam konteks ini, guru dan dosen memiliki peran sentral sebagai penggerak utama transformasi pengetahuan, pembentukan karakter, serta inovasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Namun, dalam dua dekade terakhir, dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia memperlihatkan kompleksitas yang semakin tinggi, terutama dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru dan dosen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen merupakan tenaga profesional yang berhak memperoleh pembinaan untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Akan tetapi, di lapangan, upaya peningkatan kompetensi tersebut kerap kali terhambat. Fenomena ini tampak dalam tuntutan pelaporan kinerja, pengisian instrumen penilaian, hingga kewajiban akreditasi institusi pendidikan yang seringkali memakan waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk inovasi pembelajaran.

sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah Indonesia menegaskan posisi guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki fungsi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka tersebut, lahirlah berbagai kebijakan seperti sertifikasi pendidik, program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada peningkatan kompetensi. Namun demikian, di balik semangat reformasi tersebut, terdapat realitas administratif yang menekan: tuntutan pelaporan kinerja, pengisian Sistem Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (SIM-GTK), Sister Dikti, Beban Kerja Dosen (BKD), dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). Kondisi ini menciptakan ketegangan struktural antara idealisme profesionalisme dan praktik birokrasi.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks kebijakan pendidikan di

Indonesia antara *policy as intention* dan *policy as practice* (Lingard, 1996). Guru dan dosen dihadapkan pada situasi di mana kebijakan yang dirancang untuk memberdayakan mereka justru membatasi ruang kreativitas akibat beban administratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan peningkatan kompetensi benar-benar berimplikasi positif terhadap kualitas pendidikan, atau justru menghasilkan *policy fatigue* di kalangan pendidik?

Fokus penelitian ini adalah ketegangan struktural yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional antara tuntutan administratif yang meningkat dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan dosen. Dalam konteks ini, masalah utama yang dibahas adalah bagaimana kebijakan peningkatan kompetensi diterapkan dalam praktik, seberapa efektif beban administratif memengaruhi profesionalisme tenaga pendidik, dan bagaimana membuat kebijakan yang dapat mengimbangi pembinaan profesional dan penyederhanaan birokrasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dinamika dalam implementasi kebijakan dan membuat model kebijakan yang lebih proporsional dan adaptif dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik. Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan serta memberikan saran strategis untuk pengembangan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan kesejahteraan profesional tenaga pendidik dan kinerja yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen kebijakan (*policy analysis*). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi, jurnal, serta dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan interpretasi konseptual berdasarkan teori kebijakan publik.

penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan makna kebijakan berdasarkan fenomena sosial yang kompleks, tidak hanya mengandalkan angka atau indikator formal. Pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk menelaah sejauh mana implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru dan dosen berpengaruh terhadap beban administratif yang mereka alami. Model analisis kebijakan yang digunakan mengacu pada George C. Edwards III (1980) yang terdiri atas empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi digunakan untuk menilai kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya dianalisis dalam konteks kecukupan dukungan administratif dan teknis disposisi pelaksana dikaji melalui sikap dan komitmen guru serta dosen terhadap kebijakan sedangkan struktur birokrasi dievaluasi berdasarkan kompleksitas prosedur dan mekanisme pelaporan. Dengan pemetaan ini, interpretasi hasil penelitian tidak bersifat deskriptif semata, melainkan terintegrasi secara konseptual dalam kerangka

implementasi kebijakan yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Peningkatan Kompetensi

Kebijakan peningkatan kompetensi guru dan dosen di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi. Dimulai dengan kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah berupaya mengonstruksi profesi pendidik sebagai jabatan profesional berbasis standar kompetensi, kualifikasi akademik, dan sertifikasi. Secara konseptual, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui mekanisme insentif dan standarisasi kompetensi. Namun demikian, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan mutu pembelajaran. Studi evaluatif terhadap program sertifikasi guru menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi tidak selalu diikuti oleh perubahan signifikan dalam praktik pedagogik, inovasi pembelajaran, maupun capaian hasil belajar siswa. Dalam beberapa kasus, proses sertifikasi lebih menekankan kelengkapan dokumen portofolio dan pemenuhan persyaratan administratif dibandingkan refleksi pedagogik dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Penelitian kuantitatif maupun kualitatif juga mengindikasikan adanya kecenderungan formalisasi profesionalisme, di mana indikator keberhasilan diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan pelaporan, bukan melalui transformasi kualitas interaksi pembelajaran di kelas. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif kebijakan (*professional upgrading*) dan praktik implementatif di lapangan. Dengan demikian, kebijakan perlu diperkuat melalui sintesis hasil-hasil penelitian empiris terdahulu, bukan hanya merujuk pada desain regulasi dan laporan administratif pemerintah. Evaluasi kebijakan sertifikasi seharusnya berbasis bukti (*evidence-based policy evaluation*) yang menilai dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi pedagogik, dan performa akademik secara komprehensif. Pendekatan ini akan memungkinkan reformulasi kebijakan yang lebih substantif, berorientasi pada outcome pendidikan, serta mengurangi dominasi pendekatan administratif dalam tata kelola profesionalisme pendidik.

Secara normatif, kebijakan sertifikasi dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan pendidik. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya berdampak pada transformasi pedagogik. Penelitian World Bank (2012) dalam laporan *Teacher Reform in Indonesia* menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan sertifikasi tidak secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi. Secara empiris, berbagai kajian nasional juga menunjukkan bahwa sertifikasi cenderung

berorientasi administratif. H.A.R. Tilaar (2015) menegaskan bahwa birokratisasi pendidikan berpotensi menggeser orientasi profesionalisme ke arah kepatuhan administratif. Fenomena ini terlihat dari kecenderungan guru memenuhi persyaratan dokumen sertifikasi sebagai instrumen memperoleh tunjangan, sementara inovasi pedagogik belum menjadi fokus utama.

Hal serupa juga terjadi pada dosen. Dalam konteks pendidikan tinggi, Beban Kerja Dosen (BKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang diatur dalam Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 menimbulkan beban administratif yang besar. Banyak dosen yang harus menghabiskan waktu untuk menyesuaikan format laporan daripada mengembangkan riset atau publikasi ilmiah. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya riset justru menjadi hambatan administratif.

Reformasi pendidikan di Indonesia mengalami akselerasi signifikan pasca peluncuran kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Secara ideal, kebijakan ini menekankan otonomi institusi pendidikan dan fleksibilitas kurikulum. Namun, di tataran implementatif, otonomi sering kali bertabrakan dengan sistem pelaporan kinerja dan administratif yang masih sentralistik. menurut Lukman (2022), tumpang tindih sistem pelaporan merupakan konsekuensi dari kurangnya koordinasi lintas direktorat di Kemendikbudristek. Dengan kata lain, kebijakan yang seharusnya meningkatkan efektivitas justru menciptakan *bureaucratic fatigue* di kalangan pendidik.

Dalam literatur kebijakan publik, konsep *administrative burden* diperkenalkan secara sistematis oleh Pamela Herd dan Donald P. Moynihan dalam karya mereka *Administrative Burden: Policymaking by Other Means* (2018). Mereka menjelaskan bahwa beban administratif terdiri atas tiga dimensi utama: *learning costs*, *compliance costs*, dan *psychological costs*. Dimensi psikologis inilah yang relevan dengan konsep *bureaucratic fatigue*, yaitu kelelahan mental akibat tuntutan prosedural yang kompleks dan repetitif.

Lukman (2022) menyoroti bahwa fragmentasi sistem pelaporan dan kurangnya koordinasi lintas direktorat berkontribusi pada munculnya *bureaucratic fatigue* di kalangan pendidik. Fenomena ini sejalan dengan temuan World Bank (2020) yang menyatakan bahwa reformasi pendidikan di negara berkembang sering menghadapi tantangan implementasi akibat ketidaksinkronan antara inovasi kebijakan dan kapasitas birokrasi.

Analisis Implementasi Kebijakan Antara Regulasi dan Realitas

Dalam tataran implementasi, kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik kerap dirumuskan secara normatif tanpa mempertimbangkan diferensiasi konteks sosiologis dan kapasitas institusional antarwilayah maupun antarjenjang pendidikan. Variasi infrastruktur, literasi digital, serta dukungan administratif menyebabkan kebijakan yang dirancang secara seragam menghasilkan dampak yang tidak proporsional di tingkat pelaksana. Sekolah dan perguruan tinggi dengan keterbatasan sistem informasi manajemen pendidikan cenderung membebankan fungsi administratif langsung kepada

guru dan dosen, sehingga terjadi perluasan peran (role expansion) yang tidak selalu selaras dengan mandat profesional mereka.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 63% guru sekolah negeri mengalokasikan lebih dari lima jam per minggu untuk aktivitas administratif, termasuk pengisian RPP, SKP, dan laporan e-kinerja. Di perguruan tinggi, dinamika serupa terlihat melalui kewajiban pelaporan tridarma pada berbagai platform digital yang belum sepenuhnya terintegrasi. Fragmentasi sistem tersebut menciptakan redundansi data, inkonsistensi prosedural, dan beban adaptasi yang berulang bagi dosen.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, fenomena ini merefleksikan adanya *implementation gap* atau *policy gap*, yakni ketidaksesuaian antara desain kebijakan pada level formulasi dan realitas operasional pada level pelaksana. Secara normatif, kebijakan peningkatan kompetensi bertujuan memperkuat profesionalisme dan kualitas akademik. Namun secara empiris, dominasi mekanisme akuntabilitas administratif justru menggeser orientasi kerja tenaga pendidik dari *substantive performance* menuju *procedural compliance*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disfungsi struktural, di mana instrumen pengawasan dan evaluasi tidak lagi berfungsi sebagai alat peningkatan mutu, melainkan sebagai sumber beban kerja tambahan yang mengurangi waktu dan energi untuk kegiatan inti pendidikan.

Lebih jauh, ketidakseimbangan antara tuntutan administratif dan kapasitas institusional juga berimplikasi pada dimensi kesejahteraan profesional, termasuk aspek psikologis dan sosial dalam lingkungan kerja. Jika tidak diantisipasi melalui integrasi sistem dan simplifikasi regulasi, kebijakan peningkatan kompetensi berisiko mengalami paradoks implementatif: dirancang untuk memperkuat mutu pendidikan, tetapi dalam praktiknya justru membatasi ruang pengembangan akademik secara substantif.

Paradoks Profesionalisme dan Birokrasi Pendidikan

Guru dan dosen dihadapkan pada dilema antara tuntutan profesional dan tuntutan administratif. Tilaar (2015) menyebutnya sebagai “paradoks profesionalisme pendidikan,” yakni ketika sistem birokrasi menuntut dokumentasi lengkap sementara kreativitas akademik justru terhambat. dari perspektif manajemen pendidikan, hal ini merupakan bentuk disfungsi struktural. Birokrasi yang semestinya menjadi alat pengawasan justru berubah menjadi hambatan dalam proses pembelajaran dan inovasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi kerja serta memperlemah etos profesional pendidik.

Sebuah survei oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 71% guru merasa stres karena tekanan administratif, dan 52% di antaranya menganggap beban laporan kinerja tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu fokus pada instrumen pengawasan dan akuntabilitas dapat berdampak negatif

terhadap semangat profesional tenaga pendidik.

Sebagai pembanding global, beberapa negara telah melakukan reformasi untuk menekan beban administratif guru. Di Finland, sistem pendidikan menekankan *trust-based accountability*, di mana guru diberi otonomi profesional yang tinggi dan kewajiban pelaporan administratif relatif minimal. Evaluasi mutu lebih bertumpu pada kepercayaan terhadap kompetensi guru serta asesmen berbasis sekolah, bukan pelaporan berlapis. Sementara itu, di Singapura, pemerintah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja guru dalam satu platform nasional yang terkoordinasi, sehingga mengurangi duplikasi pelaporan dan memberikan dukungan administratif berbasis teknologi yang efisien.

Laporan OECD (2019) dalam *Education Policy Review* juga menegaskan bahwa negara dengan sistem akuntabilitas yang seimbang—antara pengawasan dan pemberdayaan—cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja guru yang lebih tinggi dan performa pembelajaran yang lebih stabil. Dengan demikian, pengalaman internasional menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pendidikan perlu menggeser orientasi dari *control-oriented bureaucracy* menuju *professional trust and support system*, agar akuntabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan profesionalisme substantif tenaga pendidik.

Reformasi Kebijakan Pendidikan Reorientasi Menuju Profesionalisme Substantif

Untuk mengatasi paradoks tersebut, dibutuhkan reformasi kebijakan pendidikan yang bersifat *human centered policy*, yakni kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan dan kapasitas profesional guru dan dosen sebagai pusat kebijakan. Pemerintah telah berupaya mengarah ke kebijakan digitalisasi administrasi, seperti Platform Merdeka Mengajar dan SISTER Dosen, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi di daerah.

Menurut Aulia (2022), kebijakan pendidikan harus bertransformasi dari *rule-based policy* menuju *trust-based policy*, di mana pendidik diberi kepercayaan profesional yang lebih besar dalam mengelola pembelajaran dan pengembangan kariernya. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme otonomi profesional, penyederhanaan pelaporan, dan integrasi data kinerja dalam satu sistem nasional.

Kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan langkah awal yang baik, karena memberikan ruang bagi guru dan dosen untuk lebih fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan kompetensi nyata. Namun, agar kebijakan ini efektif, perlu dilakukan *alignment* antara visi kebijakan dengan sistem penilaian kinerja agar tidak menambah beban administratif baru. Model Kebijakan Ideal Keseimbangan Kompetensi dan Efisiensi Administratif Penelitian ini mengusulkan model kebijakan pendidikan yang menyeimbangkan antara peningkatan kompetensi dan efisiensi administratif, yang terdiri dari tiga pilar:

Simplifikasi Regulasi: Merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan format

pelaporan melalui sistem digital tunggal. Upaya ini bertujuan mengurangi beban administratif yang seringkali menghambat fokus tenaga pendidik pada proses pembelajaran. Dengan pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, efisiensi dan akurasi data dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas lembaga pendidikan.

Empowerment Policy: Menekankan pentingnya penguatan kapasitas guru dan dosen melalui pelatihan berbasis kebutuhan (need based training). Kebijakan ini memastikan bahwa setiap program pengembangan profesional disesuaikan dengan konteks dan tantangan nyata yang dihadapi pendidik di lapangan. Dengan demikian, tenaga pendidik tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mampu menerapkan inovasi pembelajaran yang relevan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Collaborative Evaluation: Mengusung konsep evaluasi kinerja yang melibatkan komunitas profesional, bukan semata-mata penilaian administratif. Pendekatan ini mendorong terwujudnya budaya refleksi dan kolaborasi antarpendidik dalam menilai mutu kerja serta praktik pembelajaran. Evaluasi berbasis komunitas profesional juga membuka ruang dialog yang konstruktif untuk saling belajar, memperkuat integritas, dan membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan. Dengan model ini, profesionalisme guru dan dosen tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen administrasi, melainkan dari hasil pembelajaran, publikasi ilmiah, dan kontribusi sosial pendidikan.

Tabel 1. Tiga pilar Kebijakan

Pilar Kebijakan	Fokus Utama	Masalah yang Diatasi	Strategi Implementasi	Outcome yang Diharapkan
Simplifikasi Regulasi	Efisiensi struktural dan administrasi	Tumpang tindih pelaporan, beban dokumen berlebih, fragmentasi sistem digital	Integrasi sistem pelaporan nasional berbasis single data system, penyederhanaan format laporan, digitalisasi terpusat	Penurunan beban administratif, efisiensi waktu kerja pendidik
Empowerment Policy	Penguatan kapasitas profesional	Orientasi kepatuhan administratif, rendahnya inovasi pedagogik	Pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training), dukungan riset dan inovasi, penguatan otonomi profesional	Peningkatan kompetensi substantif dan motivasi intrinsik
Collaborative Evaluation	Evaluasi berbasis	Evaluasi kinerja yang terlalu	Peer review akademik, komunitas	Budaya refleksi, kolaborasi, dan

Pilar Kebijakan	Fokus Utama	Masalah yang Diatasi	Strategi Implementasi	Outcome yang Diharapkan
	komunitas profesional	administratif dan individual	belajar profesional, evaluasi berbasis outcome pembelajaran	peningkatan mutu berkelanjutan

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan mendasar berupa ketidakseimbangan antara peningkatan kompetensi dan beban administratif. Guru dan dosen sebagai garda depan pendidikan nasional sering kali terjebak dalam rutinitas administratif yang menghambat kreativitas dan produktivitas akademik. Diperlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan guru dan dosen sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar objek pelaporan. Pemerintah harus membangun sistem kebijakan pendidikan yang *trust based*, efisien, dan berorientasi pada hasil pembelajaran yang bermakna. Reformasi birokrasi pendidikan bukan sekadar penyederhanaan teknis, melainkan perubahan paradigma menuju pengelolaan pendidikan yang memanusiakan pendidik. Jika kebijakan pendidikan dapat menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab administratif dan ruang profesional, maka transformasi pendidikan nasional akan bergerak ke arah yang lebih substansial dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah perlu menata ulang sistem administrasi melalui digitalisasi integratif, simplifikasi pelaporan, serta pemberian otonomi profesional kepada guru dan dosen. Level Sekolah Mengoptimalkan tenaga administrasi sekolah agar guru tidak merangkap fungsi birokrasi. Mengembangkan komunitas belajar profesional (*professional learning community*) sebagai mekanisme evaluasi kolaboratif. Memanfaatkan platform digital secara terintegrasi untuk perencanaan dan pelaporan pembelajaran. Level Perguruan Tinggi Menyederhanakan format pelaporan tridarma melalui integrasi sistem (SISTER, PDDIKTI, dan sistem penelitian). Memberikan fleksibilitas pengelolaan beban kerja dosen berbasis capaian luaran (publikasi, inovasi, pengabdian). Mendorong evaluasi kinerja berbasis *peer review* dan dampak akademik. Dengan demikian, semangat Merdeka Belajar akan benar-benar bermakna bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik sebagai aktor utama perubahan bangsa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, sehingga belum menggambarkan secara empiris pengalaman langsung guru dan dosen di berbagai daerah secara komprehensif. Kedua, penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat beban administratif dan dampaknya terhadap kinerja akademik. Ketiga, kajian ini berfokus pada konteks kebijakan nasional, sehingga variasi implementasi pada tingkat daerah dan institusi belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian

lanjutan berbasis survei nasional atau studi kasus komparatif sangat diperlukan untuk memperkuat validitas eksternal temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. (2022). Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Rule-Based Menuju Trust-Based Policy. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(3), 145–160.
- Budiarti, S., & Rahman, F. (2023). Digitalisasi Administrasi Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pendidikan*, 9(2), 87–101.
- Daryanto, A. (2017). *Manajemen Pendidikan dan Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, M., & Hidayah, R. (2020). Analisis Beban Administratif Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 42–56.
- Hamid, A., & Lestari, D. (2021). Efisiensi Pelaporan Digital pada Tenaga Pendidik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 6(2), 110–125.
- Hasanah, N. (2019). Profesionalisme Guru dan Kinerja Akademik di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(4), 223–237.
- Herd, P., & Moynihan, D. P. (2019). Administrative burden: Policymaking by other means. *Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 5(2), 1–16.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Survei Nasional Beban Kerja Guru dan Dosen Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Lingard, B. (1996). Educational Policy Making in a Postmodern State. *The Australian Educational Researcher*, 23(1), 65–91.
- Lukman, H. (2022). Integrasi Sistem Pelaporan Digital Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 55–70.
- Mulyasa, E. (2015). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir. (2017). *Pembelajaran Digital: Pengembangan Kurikulum dan Praktik Pembelajaran Berbasis TIK*. Bandung: Alfabeta.
- Nisa, R. (2024). Simplifikasi Regulasi dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik*, 12(1), 34–47.
- Pelawi, J. T., Idris, I., & Is, M. F. (2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 562–566.
- Pratama, Y., & Widiastuti, S. (2023). Peran Guru sebagai Fasilitator di Era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 14(2), 155–170.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Suyanto, S. (2021). Paradoks Profesionalisme Guru di Tengah Birokrasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(3), 201–214.
- Syafaruddin, S. (2018). Guru Pembelajar pada Era Globalisasi. *Nizhâmiyah*, 8(1). <https://doi.org/10.30821/niz.v8i1.257>
- Taufiq, R., Wahyudi, A. W., Asiyah, G. S., Suherman, U., & Sukandar, A. (2025). Inovasi Kurikulum dan Integrasi Ilmu Pengetahuan Modern dalam Pendidikan Islam:

- Kajian Literatur. Jurnal Pendidikan Indonesia, 5(4).
<https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1671>
- Tilaar, H. A. R. (2015). Kebijakan Pendidikan: Perspektif Multidimensional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, A. (2019). Refleksi Profesionalisme Dosen dan Guru di Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(2), 101–115.